



## *Bupati Subang*

### PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 32 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Susunan Organisasi Dinas Kabupaten Subang.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

5. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang ;
3. Bupati adalah Bupati Subang ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
5. Perangkat Daerah Kabupaten Subang adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten ;
6. Dinas adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah ;
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu ;
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi ;
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat ;

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Pertama

#### Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan ;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD ;
    2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ;
    3. Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
  - c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, membawahkan :
    1. Seksi Kurikulum dan Penilaian ;
    2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
    3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
  - d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahkan :
    1. Seksi Kurikulum dan Penilaian ;
    2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
    3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
  - e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahkan :
    1. Seksi Kurikulum dan Penilaian ;
    2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;

- f. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
  - 1. Seksi Cagar Budaya dan Kepurbakalaan ;
  - 2. Seksi Sejarah dan Tradisi ;
  - 3. Seksi Kesenian.
- g. Bidang Pembinaan ketenagaan membawahkan :
  - 1. Seksi PTK PAUD dan pendidikan Non Formal ;
  - 2. Seksi PTK Pendidikan Dasar ;
  - 3. Seksi Tenaga Kebudayaan.
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Bagian Kedua

### Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 4

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pariwisata, Pemuda dan Olah Raga ;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2

### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
    - 2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
    - 3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.
  - c. Bidang Destinasi dan Produk Pariwisata, membawahkan :
    - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata ;
    - 2. Seksi Pengembangan SDM Kepariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat serta IT ;
    - 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Potensi Pariwisata.



- d. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahkan :
  - 1. Seksi Promosi Pariwisata ;
  - 2. Seksi Kemitraan Kelembagaan Pariwisata ;
  - 3. Seksi Publisitas dan Pencitraan Pariwisata.
- e. Bidang Kepemudaan, membawahkan :
  - 1. Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kejuangan Pemuda ;
  - 2. Seksi Kewirausahaan Pemuda ;
  - 3. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda.
- f. Bidang Keolahragaan, membawahkan :
  - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Bakat ;
  - 2. Seksi Pengembangan Olah Raga di Masyarakat ;
  - 3. Seksi Pengembangan Tenaga Keolahragaan.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Bagian Ketiga

#### Dinas Kesehatan

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 6

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang kesehatan ;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Program dan Informasi ;
    - 2. Sub Bagian Keuangan dan BMN ;
    - 3. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.
  - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
    - 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi ;
    - 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan

3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan OR.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan :
  1. Seksi Surveilans dan Imunisasi ;
  2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular ;
  3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Keswa.
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
  1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional ;
  2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus ;
  3. Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan :
  1. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan ;
  2. Seksi Pembiayaan Kesehatan ;
  3. Seksi SDM Kesehatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Bagian Keempat

#### Dinas Perhubungan

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 8

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang perhubungan ;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian ;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.
- c. Bidang Angkutan, membawahkan:
1. Seksi Angkutan Darat ;
  2. Seksi Angkutan Laut ;
  3. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- d. Bidang Lalu Lintas, membawahkan :
1. Seksi Pengendalian Operasional ;
  2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas ;
  3. Seksi Bimbingan Keselamatan dan Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas.
- e. Bidang Teknik Sarana, membawahkan :
1. Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas ;
  2. Seksi Parkir ;
  3. Seksi Terminal.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Bagian Kelima

#### Dinas Komunikasi dan Informatika

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 10

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik ;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
    2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ;
    3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.

- c. Bidang Pengelolaan Informasi Publik, membawahkan :
    - 1. Seksi Pengelolaan Informasi Publik ;
    - 2. Seksi Pengelolaan Opini Publik ;
    - 3. Seksi Media Publik.
  - d. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, membawahkan :
    - 1. Seksi Layanan Informasi Publik ;
    - 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga ;
    - 3. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik.
  - e. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahkan :
    - 1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi ;
    - 2. Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi ;
    - 3. Seksi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi.
  - f. Bidang Layanan e-Government, membawahkan :
    - 1. Seksi Pengembangan Aplikasi ;
    - 2. Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government ;
    - 3. Seksi Tata Kelola e-Government.
  - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah ;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Bagian Keenam

#### Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 12

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang ;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas ;



- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
  - 2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ;
  - 3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.
- c. Bidang Bina Marga, membawahkan :
  - 1. Seksi Pembangunan Jalan ;
  - 2. Seksi Pembangunan Jembatan ;
  - 3. Seksi Bangunan Pelengkap.
- d. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :
  - 1. Seksi Pembangunan Irigasi ;
  - 2. Seksi Pembangunan Bendung dan Bangunan Pelengkap ;
  - 3. Seksi bina Manfaat.
- e. Bidang Cipta Karya, membawahkan :
  - 1. Seksi Bangunan Gedung ;
  - 2. Seksi Penyehatan Lingkungan ;
  - 3. Seksi Tata Kota dan Pertamanan.
- f. Bidang Penataan Ruang, membawahkan:
  - 1. Seksi Penataan Ruang Kawasan Perkotaan ;
  - 2. Seksi Penataan Ruang Kawasan Strategis ;
  - 3. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang.
- g. Bidang Pemeliharaan, membawahkan :
  - 1. Seksi Pemeliharaan Bina Marga ;
  - 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air ;
  - 3. Seksi Pemeliharaan dan Bina Manfaat Cipta Karya ;
- h. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan :
  - 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bina Marga ;
  - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Air ;
  - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Cipta Karya.
- i. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas daerah ;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Bagian Ketujuh

### Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 14

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang perumahan dan kawasan permukiman ;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Perencanaan, Umum dan kepegawaian ;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.
  - c. Bidang Perumahan, membawahkan :
    1. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Perumahan ;
    2. Seksi Pengadaan dan Penyuluhan Perumahan ;
    3. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Investasi Perumahan.
  - d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan :
    1. Seksi Penyediaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman ;
    2. Seksi Penataan, Penyuluhan dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman ;
    3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman.
  - e. Unit Pelaksana Tennis (UPT) Dinas Daerah ;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Bagian Kedelapan

### Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 16

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian ;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
    2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ;
    3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.
  - c. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahkan :
    1. Seksi Manajemen Usaha Mikro Kecil dan Menengah ;
    2. Seksi Pemasaran dan Kemitraan UMKM ;
    3. Seksi Pemberdayaan dan Pembiayaan UMKM.
  - d. Bidang Koperasi, membawahkan :
    1. Seksi Kelembagaan dan Diklat Koperasi ;
    2. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi ;
    3. Seksi Pengawasan Koperasi.
  - e. Bidang Perindustrian, membawahkan :
    1. Seksi Industri Kecil dan Menengah ;
    2. Seksi Teknologi Industri dan Produksi ;
    3. Seksi Pengembangan dan Pengawasan Industri.
  - f. Bidang Perdagangan, membawahkan :
    1. Seksi Promosi, Pengadaan, Penyaluran dan Perdagangan dalam Negeri ;
    2. Seksi Bimbingan Usaha, Sarana dan Perdagangan Luar Negeri ;
    3. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetropolitan.

- g. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahkan :
  - 1. Seksi Retribusi ;
  - 2. Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar ;
  - 3. Seksi Pengawasan dan Pengembangan Pasar.
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Bagian Kesembilan

##### Dinas Pertanian

##### Paragraf 1

##### Kedudukan

##### Pasal 18

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang pertanian ;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### Paragraf 2

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
    - 3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.
  - c. Bidang Tanaman Pangan, membawahi :
    - 1. Seksi Serealia ;
    - 2. Seksi Aneka Kacang dan Umbi ;
    - 3. Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
  - d. Bidang Tanaman Hortikultura, membawahkan :
    - 1. Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias ;
    - 2. Seksi Sayuran dan Biofarmaka ;
    - 3. Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura.



- e. Bidang Perkebunan, membawahkan :
    - 1. Seksi Produksi ;
    - 2. Seksi Pengembangan dan Pengendalian ;
    - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan.
  - f. Bidang Penyuluhan dan Sumber Daya , membawahkan :
    - 1. Seksi Penyuluhan Pertanian ;
    - 2. Seksi Sarana dan Prasarana ;
    - 3. Seksi Sumber Daya dan Pembiayaan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah ;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Bagian Kesepuluh

#### Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 20

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang peternakan dan Kesehatan Hewan ;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporanm ;
    - 2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ;
    - 3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.
  - c. Bidang Produksi, membawahkan :
    - 1. Seksi Perbibitan ;
    - 2. Seksi Pakan Ternak ;
    - 3. Seksi Budidaya.

- d. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet, membawahkan :
  - 1. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan ;
  - 2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan ;
  - 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- e. Bidang Pengembangan Usaha, membawahkan:
  - 1. Seksi Fasilitasi Usaha dan Investasi ;
  - 2. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan ;
  - 3. Seksi Distribusi dan Pemasaran hasil.
- f. Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, membawahi :
  - 1. Seksi Prasarana dan Sarana ;
  - 2. Seksi Kelembagaan ;
  - 3. Seksi Data dan Informasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas daerah ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Bagian Kesebelas

#### Dinas Ketahanan Pangan

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 22

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang pangan ;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian ;
    - 2. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.

- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahkan :
  - 1. Seksi Ketersediaan Pangan ;
  - 2. Seksi Sumber Daya Pangan ;
  - 3. Seksi Kerawanan Pangan.
- d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahkan :
  - 1. Seksi Distribusi Pangan ;
  - 2. Seksi Harga Pangan ;
  - 3. Seksi Cadangan Pangan.
- e. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan :
  - 1. Seksi Penganekaragaman Pangan ;
  - 2. Seksi Konsumsi pangan ;
  - 3. Seksi Keamanan Pangan.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas daerah ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Bagian Keduabelas

##### Dinas Perikanan

##### Paragraf 1

##### Kedudukan

##### Pasal 24

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang perikanan ;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### Paragraf 2

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
    - 2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ;
    - 3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.

- c. Bidang Pengendalian Sumber Daya Perikanan, membawahkan :
  - 1. Seksi Perlindungan Sumber Daya Ikan ;
  - 2. Seksi Perlindungan Mutu Produk Perikanan ;
  - 3. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
- d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan :
  - 1. Seksi Sarana Penangkapan Ikan ;
  - 2. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI ;
  - 3. Seksi Pemberdayaan Nelayan.
- e. Bidang Perikanan Budidaya Air Payau, membawahkan :
  - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Payau ;
  - 2. Seksi Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Air Payau ;
  - 3. Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Air Payau.
- f. Bidang Perikanan Budidaya Air Tawar, membawahkan :
  - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar ;
  - 2. Seksi Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Air Tawar ;
  - 3. Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Air Tawar.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas daerah ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### Bagian Ketigabelas

#### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

##### Paragraf 1

##### Kedudukan

##### Pasal 26

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Perencanaan ;
    2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
    1. Seksi Identitas Penduduk ;
    2. Seksi Pindah Datang Penduduk ;
    3. Seksi Pendataan Penduduk.
  - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan :
    1. Seksi Kelahiran ;
    2. Seksi Perkawinan dan Perceraian ;
    3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
  - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan :
    1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ;
    2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan ;
    3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi.
  - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahkan :
    1. Seksi Kerjasama ;
    2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan ;
    3. Seksi Inovasi Pelayanan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas daerah ;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempatbelas

Dinas Sosial

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 28

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang sosial ;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporanm ;
    2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ;
    3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.
  - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan :
    1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran ;
    2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana ;
    3. Seksi Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
  - d. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan :
    1. Seksi Penanganan Fakir Miskin ;
    2. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Adat Terpencil ;
    3. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
  - e. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
    1. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas ;
    2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia ;
    3. Seksi Rehabilitasi Sosial dan Korban Napza.
  - f. Bidang Pembinaan Kesejahteraan Sosial, membawahkan :
    1. Seksi Pembinaan Sumber Dana Sosial dan Data Kesejahteraan Sosial ;
    2. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Kesejahteraan Sosial ;

3. Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan  
Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial.

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas daerah ;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Bagian Kelimabelas

#### Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 30

(1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi dan Perindustrian ;

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 31

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :

a. Kepala Dinas ;

b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;

2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ;

3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.

c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahkan :

1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja ;

2. Seksi Standarisasi Sertifikasi dan Pemagangan ;

3. Seksi Pembinaan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta.

d. Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja, membawahkan :

1. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja ;

2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja ;

3. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja.

- e. Bidang Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan, membawahkan :
  1. Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;
  2. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja ;
  3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- f. Bidang Transmigrasi, membawahkan :
  1. Seksi Penyiapan dan Seleksi ;
  2. Seksi Pengerahan dan Penempatan ;
  3. Seksi Pembinaan dan Kerjasama Antar Daerah.
- g. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahkan :
  1. Seksi Geologi ;
  2. Seksi Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi ;
  3. Seksi Pengawasan.
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas daerah ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keenambelas  
Dinas Lingkungan Hidup  
Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 32

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang lingkungan hidup dan kehutanan ;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi  
Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
    2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ;
    3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.